

**SANKSI PERINGATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 71/HK.03.1-
Kpt/91/Prov/IX/2019 TENTANG PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

ABSTRAK : Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 166-PKE-DKPP/VII/2019 yang dibacakan pada tanggal 25 September 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan peringatan terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 712/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 71/HK.03.1-
Kpt/91/Prov/IX/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Sdr. Daniem Mebri, Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Sdr. Leoni Suebu dan menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Sdr. Loudik AP, Sdr. Maria dan Sdr. Efraim Tunya.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2019.